BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif merupakan salah satu metode penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif dan berupa data-data tertulis atau lisan dari pelaku dan perilaku yang diamati kemudian didukung dengan studi literatur atau kajian pustaka sehingga maksud dan tujuan penelitian dapat dipahami. Sifat dari penelitian ini adalah eksplorasi literatur dan kepustakaan untuk kemudian ditelaah, dianalisa dan diambil suatu kesimpulan sehingga subyektifitas hasil penelitian dapat dihindari.

3.2 Metode Penelitian Kuantitatif

Dalam menyusun penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu dengan melakukan perhitungan-perhitungan terhadap data-data dengan menggunakan teknik perhitungan yang seharusnya berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

3.2.1 Berdasarkan UU No.13 Tahun 2003

3.2.1.1 Perhitungan gaji karyawan pada saat pensiun

$$GP = Gj \times (1+AKG)^{(UP-US)}$$

Keterangan :

GP = Gaji pada saat pensiun

Gj = Gaji Perbulan

AKG = Asumsi kenaikan gaji

UP = Umur pensiun

US = Umur pada saat pelaporan

3.2.1.2Perhitungan besarnya pesangon

$$P = GP x VP$$

Keterangan :

P = Besarnya pesangon

VP = Variabel pesangon

3.2.1.3 Perhitungan penghargaan masa kerja

$$PMK = GP \ x \ VPk$$

Keterangan :

PMK = Penghargaan masa kerja

VPk = Variabel penghargaan

3.2.1.4 Perhitungan upah penggantian hak

$$UPH = 15\% \ x \ (2P + PMK)$$

Keterangan :

UPH = Upah Penggantian hak

3.2.1.5 Perhitungan besarnya pensiun dimasa datang

$$BP=2P+PMK+UPH$$

Keterangan :

BP = Besar Pensiun

3.2.1.6 Pemutusan Hubungan Kerja dan Imbalan Pascakerja

Jenis Manfaat	Besaran
Pensiun (pasal 167)	2P + 1 PMK + UPH
Pekerja Meninggal dunia (pasal 166)	2P + 1 PMK + UPH
Pekerja Mengundurkan diri (pasal 162)	UPH
Diberhentikan Karena	
1. Pekerja melakukan kesalahan (pasal 158)	UP + UPH
2. Pekerja melakukan tindak pidana sehingga ditahan oleh yang berwajib (pasal 160)	1 PMK + UPH
3. Pekerja melakukan pelanggaran atas perjanjian kerja bersama (pasal 161)	1 P + 1 PMK + UPH
4. Perubahan status hukum perusahaan akibat merger (pasal 163)	2 P + 1 PMK + UPH
5. Perusahaan tutup karena rugi secara terus menerus (pasal 164 ayat 1)	1 P + 1 PMK + UPH
6. Perusahaan melakukan efisiensi (pasal 164 ayat 3)	2 P + 1 PMK + UPH
7. Perusahaan pailit (pasal 165)	1 P + 1 PMK + UPH
8. Sakit berkepanjangan (pasal 172)	2 P + 2 PMK + UPH

Keterangan :

P = Pesangon

PMK = Penghargaan Masa Kerja

UPH = Uang Penggantian Hak (15%)

UP = Uang Pisah

3.2.1.7 Perhitungan Besaran Pesangon

MASA KERJA (DALAM TAHUN)	BESARAN PESANGON X UPAH
MK < 1	1
1 ≤ MK < 2	2
2 ≤ MK < 3	3
3 ≤ MK < 4	4
4 ≤ MK < 5	5
5 ≤ MK < 6	6
6 ≤ MK < 7	7
7 ≤ MK < 8	8
8 ≤ MK	9

3.2.1.8 Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja

MASA KERJA (DALAM TAHUN)	PENGHARGAAN MASA KERJA X UPAH
MK ≤ 3	-
3 ≤ MK < 6	2
6 ≤ MK < 9	3
9 ≤ MK < 12	4
12 ≤ MK < 15	5
15 ≤ MK < 18	6
18 ≤ MK < 21	7
21 ≤ MK < 24	8
24 ≤ MK	10

3.2.2 Metode *Project Unit Credit*

3.2.2.1 Perhitungan satuan unit manfaat

$$SUM = \frac{IPK}{TMK}$$

Keterangan :

SUM : Satuan Unit Manfaat

IPK : Imbalan Pascakerja

TMK : Total Masa Kerja

3.2.2.2 Perhitungan biaya jasa kini

$$BJK = SUM \times PV \times Pl$$

Keterangan :

BJK : Biaya Jasa Kini

PV : *Present Value*

Pl : Peluang

3.2.2.3 Perhitungan kewajiban awal imbalan kerja

$$SK = BJK \times TMKs$$

Keterangan :

SK : Saldo awal Kewajiban

TMKs : Total masa kerja sekarang

3.2.2.4 Perhitungan beban bunga

$$BB = BD \times (BJK \times SK)$$

Keterangan :

BB : Beban Bunga

BD : Tingkat bunga diskonto

3.3. Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) Dana Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun, dengan rumusan sebagai berikut :

Manfaat Pensiun : 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun

Imbalan Pasca Keraj : Manfaat Pensiun + UPH